



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas satuan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengubah Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan Pemerintah maka perlu melakukan penyesuaian dan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Mengubah Lampiran I.B.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020, pada kolom keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 24 TAHUN 2020

I.B.I SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	PERINCIAN KEGIATAN	UANG HARIAN	BIAYA TRANSPORT	BIAYA PENGINAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Perjalanan dinas ke luar Jawa DKI, Banten, Jabar, Jatim				* Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas daerah dan/atau dalam daerah dan / dalam daerah dari tempat kedudukan tempat yang dituju untuk melaksanakan tugas kedinasan, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi anggaran
	Tingkat A :				
	a Bupati dan Ketua DPRD	Rp 1.900.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)	
	b Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Rp 1.700.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)	
	Tingkat B :				* Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri:
	a Sekretaris Daerah	Rp 1.500.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)	a. Uang Harian (uang makan, transport lokal dan uang saku);
	b Anggota DPRD	Rp 1.250.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)	b. Biaya Transport dan Biaya Penginapan
	c Pejabat Eselon II	Rp 1.100.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)	* Uang Harian meliputi komponen uang saku, uang makan, dan transport lokal yang dibayarkan secara <i>lumpsum</i> dan merupakan batas tertinggi
	Tingkat C :				
	a Pejabat Eselon III / PNS Golongan IV	Rp 1.000.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)	* Perjalanan dinas luar daerah bagi aparatur pemerintah daerah dilaksanakan maksimal 12 hari per orang dalam satu bulan untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintah daerah, kecuali untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
	b Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	Rp 900.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)	
	c PNS Golongan II dan I	Rp 800.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)	
	d Pengemudi	Rp 600.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)	* Biaya Riil (At Cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
					* Pemberian uang harian perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan yang akomodasinya sudah ditanggung oleh pihak penyelenggara (fullboard), maka komponen uang makan tidak diberikan(dikurangi Rp 50.000 x 2 kali (Rp 100.000 per hari) dari biaya uang harian), kecuali untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
					* CPNS, PPPK, Pegawai Non PNS (Tenaga Honorer/outshourching) diberikan biaya Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan strata pendidikan sesuai dengan SK pengangkatan:
2	Perjalanan dinas ke Semarang, DIY dan antar Kota/kabupaten dalam Propinsi Jawa Tengah (di atas 120 Km)				a. Pasca sarjana, Sarjana/Diploma IV disetarakan dengan PNS Golongan III;

	Tingkat A :					b. Diploma III dan strata pendidikan, dibawahnya disetarakan dengan PNS Golongan II dan I.
	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	Rp 800.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	Tingkat B :					* Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Pengurus organisasi non pemerintah diberikan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang disetarakan dengan PNS Golongan III, sedangkan Sekretaris Desa Non PNS, Perangkat Desa Lainnya dan personil non PNS Golongan II
	a. Sekretaris Daerah	Rp 700.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	b. Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	Rp 600.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	Tingkat C :					
	a. Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Rp 550.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	b. Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	Rp 450.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		*Perjalanan Dinas Jabatan Ke luar Negeri untuk memenuhi undangan/surat kawat maka penghitungannya dengan menggunakan standarisasi Pusat yang berlaku saat itu
	c. PNS Golongan II dan I	Rp 400.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	d. Pengemudi	Rp 300.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
3	Perjalanan dinas antar kota/Kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah (81-120 Km)					* Biaya Transportasi terdiri atas :
	Tingkat A :					a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan;
	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	Rp 700.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	Tingkat B :					b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan/tol, mulai keberangkatan dan kepulangan
	a. Sekretaris Daerah	Rp 500.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	b. Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	Rp 450.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	Tingkat C :					* biaya transport dihitung sementara berdasarkan jarak tempuh (Km) dan akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan sesuai pengeluaran riil, dengan ketentuan :
	a. Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Rp 400.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	b. Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	Rp 350.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	c. PNS Golongan II dan I	Rp 300.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	d. Pengemudi	Rp 220.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		a. Apabila menggunakan kendaraan dinas, dipertanggungjawabkan dengan struk pembelian BBM, karcis tol (kartu tol) dan karcis parkir.
4	Perjalanan dinas antar kota/kabupaten dalam provinsi Jawa Tengah (41-80 Km)					b. Apabila menggunakan kereta api/bus/kapal laut, dipertanggungjawabkan dengan tiket kereta api/bus/kapal laut.
	Tingkat A :					
	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	Rp 600.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	Tingkat B :					c. Apabila menggunakan pesawat udara, dipertanggungjawabkan dengan <i>boarding pas</i> dan tiket pesawat udara
	a. Sekretaris Daerah	Rp 450.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	b. Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	Rp 400.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		* Penggunaan Jasa Biro perjalanan dalam perjalanan dinas hanya memfasilitasi komponen biaya transport dan biaya penginapan

	Tingkat C :					* Perjalanan dinas yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus dilaksanakan dengan memprioritaskan menggunakan kendaraan dinas(non sewa). Kendaraan sewa hanya diperkenankan bagi perjalanan dinas dari Kabupaten Wonosobo ke lokasi tujuan untuk rombongan peserta perjalanan dinas minimal empat orang peserta
	a. Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Rp 350.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	b. Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	Rp 300.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	c. PNS Golongan II dan I	Rp 250.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	d. Pengemudi	Rp 200.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
						* Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan tidak boleh melampaui moda transportasi yang telah ditentukan
5	Perjalanan Dinas antar kota /kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah (10-40 Km)					* Perjalanan Dinas dalam rangka mengadiri acara yang tidak ada undangan dari pihak penyelenggara (konsultasi, studi banding, studi referensi dan kegiatan sejenis) maksimal diberikan fasilitas uang harian perjalanan dinas selama tiga hari kecuali untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
	Tingkat A :					
	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	Rp 500.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		* Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan tidak boleh melampaui moda transportasi yang telah ditentukan
	Tingkat B :					
	a Sekretaris Daerah	Rp 400.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		* Perjalanan Dinas dalam rangka workshop dan bintek diberikan uang harian perjalanan dinas maksimal untuk 2 hari kerja (untuk proses perjalanan berangkat dan pulang). Untuk selebihnya pelaksanaan kegiatan tersebut diberikan uang saku diklat.
	b Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	Rp 350.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	Tingkat C :					
	a Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Rp 300.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	b Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	Rp 250.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		Uang harian dihitung sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas, dan untuk Perjalanan Dinas dalam Daerah kurang dari 5 Km, Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan tidak diberi uang harian
	c PNS Golongan II dan I	Rp 200.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	d Pengemudi	Rp 175.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
6	Perjalanan dinas dalam Daerah (di atas 25 Km)					
	Tingkat A :					
	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	Rp 350.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	Tingkat B :					
	a Sekretaris Daerah	Rp 300.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	b Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	Rp 200.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	Tingkat C :					
	a Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Rp 170.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	b Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	Rp 150.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	c PNS Golongan II dan I	Rp 130.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		
	d Pengemudi	Rp 120.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)		

7	Perjalanan Dinas dalam Daerah (5-25 Km)				
	Tingkat A :				
	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	Rp 250.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)	
	Tingkat B :				
	a Sekretaris Daerah	Rp 200.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)	
	b Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	Rp 150.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)	
	Tingkat C :				
	a Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Rp 120.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)	
	b Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	Rp 100.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)	
	c PNS Golongan II dan I	Rp 80.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)	
	d Pengemudi	Rp 70.000	Biaya Riil (At Cost)	Biaya Riil (At Cost)	

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO